

Implementasi Program Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Semarang (Studi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)

Beladina Yunia Satriani – 14010112130086
Mahasiswa Ilmu Pemerintahan,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
Email: beladina.yunia@gmail.com

Abstract

The women's protection program from acts of violence is one of the steps taken by the Semarang city government to prevent, facilitate, and take in hand with victims of violence in order to get services related to the violence they experienced. The implementation of protection is divided by the stages of preventing acts of violence, protection from acts of violence, recovery, and coordination. The protection services provided by the Semarang City Government are complaints handling, medical services, psychological services and rehabilitation, legal assistance and social reintegration. This policy was set by the Semarang City Government, which then appointed the office of Women's Empowerment and Child Protection, which was assisted by a technical implementation unit to reduce the number of violence, especially domestic violence against women, which was increasing every year. This research is a descriptive qualitative research that aims to find out and analyze the process of policy implementation and inhibiting factors. The theory used in this study is according to Usman, which states that implementation is geared towards activities, actions, actions, or the existence of a system mechanism. Implementation is not just an activity, but a planned activity and to achieve the objectives of the activity. The results showed that the presence of services and technical implementation units, cases of violence against women can be known by the number of complaints that came in, but in the implementation of policies still hampered by several things such as lack of commitment and communication between members, lack of availability of human, financial and facilities resources. It can be concluded that the implementation of the policy of protecting women from acts of violence, especially in the household in facilitating the protection of women from acts of violence has not had a significant impact on the people of Semarang City considering that domestic violence is still high and increasing every year.

Keywords: Implementation, violence against women, domestic violence, inhibiting factors.

Abstrak

Program perlindungan perempuan dari tindakan kekerasan merupakan salah satu langkah yang dilakukan oleh pemerintah Kota Semarang untuk mencegah, memfasilitasi, dan menangani korban kekerasan agar mendapatkan pelayanan terkait kekerasan yang dialaminya. Penyelenggaraan perlindungan dibagi dengan tahapan pencegahan tindak kekerasan, perlindungan dari tindak kekerasan, pemulihan, dan koordinasi. Adapun pelayanan perlindungan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Semarang yaitu penanganan pengaduan, layanan medis, layanan psikologis dan rehabilitasi, bantuan hukum dan reintegrasi sosial. Kebijakan ini ditetapkan oleh pemerintah Kota Semarang yang kemudian menunjuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dibantu oleh unit

pelaksana teknis untuk menurunkan angka kekerasan khususnya kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan yang semakin meningkat setiap tahunnya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis proses implementasi kebijakan dan faktor-faktor yang menghambat. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menurut Usman, yang menyatakan bahwa Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya dinas dan unit pelaksana teknis, kasus kekerasan terhadap perempuan dapat diketahui dengan banyaknya pengaduan yang masuk, namun dalam pelaksanaan program masih terhambat oleh beberapa hal seperti kurangnya komitmen dan komunikasi antar anggota, kurangnya ketersediaan sumber daya baik manusia, keuangan maupun fasilitas. Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan khususnya dalam rumah tangga dalam fasilitasi perlindungan perempuan dari tindakan kekerasan belum memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat Kota Semarang mengingat kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi masih tinggi dan meningkat setiap tahunnya.

Kata kunci: Implementasi, kekerasan terhadap perempuan, kekerasan dalam rumah tangga, faktor penghambat

PENDAHULUAN

Perempuan harus dinyatakan secara eksplisit dan khusus dijamin hak asasinya, karena perempuan dalam kajian dan pengaturan beberapa konvensi internasional dimasukkan ke dalam kelompok yang rentan, bersama-sama dengan kelompok anak, kelompok minoritas, dan kelompok pengungsi serta kelompok yang rentan lainnya. Kelompok perempuan dimasukkan ke dalam kelompok yang lemah, tak terlindungi, dan karenanya selalu dalam keadaan yang penuh resiko serta sangat rentan terhadap bahaya, yang salah satu diantaranya adalah adanya kekerasan yang datang dari kelompok lain. Kerentanan ini membuat perempuan sebagai korban kekerasan mengalami *fear of crime* yang lebih tinggi daripada laki-laki.¹

Tindak kekerasan terhadap perempuan khususnya di Indonesia bukanlah karena sebab tunggal. Faktor sejarah dan budaya patriarki yang tumbuh dalam sosial masyarakat adalah sebab mendasar dari terjadinya diskriminasi antara perempuan dengan laki-laki. Faktor agama dan faktor ekonomi juga menjadi salah satu alasan untuk memperkuat kedudukan laki-laki.

Kekerasan terhadap perempuan bisa terjadi di mana saja, kapan saja dan oleh siapa

¹ Harkristuti Harkrisnowati, *Hukum Pidana dan Kekerasan Terhadap Perempuan, dalam Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, UI, Jakarta, 2000.hlm 11.

saja.² Bentuk kekerasan terhadap perempuan yang juga dapat dikategorikan sebagai kejahatan seksual atau *gender based violence* adalah kekerasan dalam keluarga atau yang dikenal dengan istilah *domestic violence*.³ Pengertian KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.⁴ Kekerasan dalam rumah tangga sendiri bisa terjadi karena berbagai hal dan alasan.

Menurut Pasal 1 butir 1 UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dimaksud dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah:⁵ Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan yang memaksa atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Kekerasan terhadap perempuan di rumah tangga menunjukkan angka yang fluktuatif di tingkat nasional. Angka tersebut relatif cukup besar sehingga patut mendapatkan perhatian tersendiri. Hal tersebut diungkap dari laporan Komisi Nasional Perempuan yang mengatakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) selalu menjadi kasus terbanyak yang diadukan setiap tahun. Menurut Dewi, Koordinator Bidang Pemantauan Komisi Nasional Perempuan jumlah kasus KDRT yang diadukan selama tahun 2017 sekitar 300 ribu kasus.⁶

Menurut UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah

2 Fathul Djannah, *Kekerasan Terhadap Istri*, (Yogyakarta: LkiS, 2003), hlm. 2

3 Dadang S. Anshori, dkk, *Membincangkan Feminisme: Refleksi Muslimah Atas Peran Sosial Kaum Wanita*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1997), hlm. 79

4 UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat 1

5 Pasal 1 butir 1 UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

6 <https://nasional.tempo.co/read/1061256/komnas-perempuan-kdrt-jadi-kasus-terbanyak-pada-perempuan>

Tangga, Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.⁷ Dikeluarkannya UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT (UU PKDRT) diharapkan dapat menjadi dasar dalam penindakan, pencegahan sekaligus memberikan perlindungan kepada korban KDRT. Salah satu daerah yang mempunyai angka tingkat kekerasan paling tinggi di Jawa Tengah yaitu di Kota Semarang.

Kota Semarang adalah Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah sekaligus kota metropolitan terbesar kelima di Indonesia dengan kepadatan penduduk yang tinggi. Jumlah data Keluarga/Rumah Tangga di Kota Semarang mencapai 454.134 keluarga.⁸ Kota Semarang menduduki peringkat pertama dalam kasus tindak kekerasan terhadap perempuan yang tertinggi dibandingkan dengan daerah lain di Jawa Tengah.⁹ Kota Semarang merupakan ibukota dari Provinsi Jawa Tengah yang tidak dapat dipungkiri bahwa kota tersebut menjadi salah satu pusat perhatian masyarakat dalam mencari pekerjaan. Faktor ekonomi dan lingkungan yang sangat menekan kehidupan masyarakat merupakan suatu penyebab tingginya angka kekerasan terhadap perempuan di Kota Semarang.

Melihat realita yang terjadi bahwa angka kekerasan terhadap perempuan semakin meningkat setiap tahunnya, maka hal ini dapat dilihat dari 2 sisi yakni dari kinerja yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan dan kondisi masyarakat. Pelaksana kebijakan dapat dilihat dari komitmen yang dilakukan oleh Dinas dalam kontribusinya bersama instansi pemerintah maupun non pemerintah lainnya dan lingkungan sosial kondisi masyarakat. Kasus tindakan kekerasan terhadap perempuan tidak dapat diprediksi kapan hal itu akan terjadi, akan tetapi kasus kekerasan dapat diminimalisir dengan segala usaha yakni adanya perlindungan, pencegahan dan penanganan yang diberikan baik oleh pemerintah maupun masyarakat itu sendiri. Berbicara mengenai komitmen, hal ini dapat dilihat dari Pemerintah Daerah di Kabupaten Kota di Jawa Tengah yang masih belum memberikan dampak

7 Pasal 1 butir 4 UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

8 <https://semarangkota.bps.go.id/dynamictable/2016/05/10/57/jumlah-keluarga-rumah-tangga-di-kota-semarang-2006---2016.html>

9 <http://jateng.tribunnews.com/2017/12/07/kota-semarang-tertinggi-jumlah-kasus-kekerasan-perempuan-di-jateng>

signifikan untuk melakukan perlindungan hak asasi terhadap perempuan sebagai korban kekerasan.

Upaya perlindungan dan penanggulangan bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan yang menjelaskan bahwa kewajiban dan tanggung jawab dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan merupakan tanggung jawab bersama. Upaya penghapusan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang salah satunya melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) yang dibantu dengan unit-unit pelaksana teknis sebagai bentuk komitmen pemerintah kota Semarang dalam melayani masyarakat, menjamin hak-hak masyarakat, dan memenuhi tanggungjawabnya terhadap masyarakat dengan mengutamakan kepentingan masyarakat, dimana dalam konteks ini masyarakat adalah perempuan yang menjadi korban kekerasan.

METODE

Jenis Penelitian yang digunakan dalam menelaah "Implementasi Program Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Semarang (Studi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)" adalah menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian deskriptif kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis ataupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati, yang diarahkan pada latar dan individu secara *holistik* (utuh). Tempat penelitian di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang. Data Primer diperoleh dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang, PPT Seruni dimana informan tersebut dianggap paling tahu tentang implementasi program perlindungan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di Kota Semarang.

PEMBAHASAN

Implementasi pelaksanaan program Perlindungan Perempuan dari Tindakan Kekerasan di Kota Semarang adalah suatu proses pelaksanaan kegiatan yang dilakukan dengan melihat dari indikator yang terdapat di dalam kebijakan tersebut. Pelaksanaan kebijakan tersebut nampaknya belum memperlihatkan hasil dan dampak yang maksimal. Hal ini terbukti dari

meningkatnya angka kekerasan terhadap perempuan di wilayah Kota Semarang yang meningkat setiap tahunnya. Kota Semarang merupakan salah satu daerah yang memiliki tingkat kekerasan terhadap perempuan paling tinggi dibandingkan dengan daerah lain di Jawa Tengah dalam jangka waktu 2 tahun terakhir.

Peningkatan jumlah kekerasan terhadap perempuan di Kota Semarang ini dapat disebabkan oleh berbagai alasan. Alasannya dapat disebabkan karena faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor psikologis, dan faktor sosiologis masyarakat. Melihat tinggi dan meningkatnya jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Kota Semarang setiap tahunnya maka terlihat bahwa Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan belum memiliki dampak yang signifikan terutama dalam penurunan angka kekerasan. Hal ini tentu saja dapat menjadi alasan kurangnya rasa kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, karena masyarakat banyak berharap bahwa dengan adanya Perda ini mampu menurunkan angka kekerasan yang semakin tinggi terjadi setiap tahunnya.

Dalam melakukan upaya penghapusan maupun pencegahan terhadap kasus tersebut, terdapat beberapa upaya yang digunakan oleh dinas yang dibantu oleh unit pelaksana teknis untuk mengatasinya yaitu dengan adanya layanan pengaduan, pelayanan medis, pelayanan psikologis dan rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, penegakan dan reintegrasi sosial. Layanan-layanan tersebut dilaksanakan melalui kerja sama dengan beberapa instansi terkait yang dimana layanan tersebut dilaksanakan pula sesuai dengan kebutuhan para korban sehingga tidak dilaksanakan secara keseluruhan karena kebutuhan para korban yang berbeda-beda.

Penyelenggaraan perlindungan anak di Kota Semarang terdiri dari empat bagian yaitu program pencegahan dari tindak kekerasan, perlindungan hukum, pemulihan, dan koordinasi. Adapun pelaksanaan dari program-program tersebut dijelaskan sebagai berikut:

Program pencegahan tindak kekerasan, yaitu sosialisasi sistem perlindungan perempuan, bimbingan teknik kepada masyarakat, dan memfasilitasi JPPA, PPTK, dan PPT Seruni. Pencegahan dari tindak kekerasan sendiri merupakan bentuk awal dari suatu pembinaan yang dilakukan Pemerintah Kota Semarang yang bertujuan mencegah berkembangnya dan meluasnya jumlah permasalahan kekerasan terhadap perempuan di Kota Semarang. Dalam pelaksanaan pencegahan ini, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak melakukan kerja sama dengan beberapa instansi lainnya di Kota Semarang seperti Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Perdagangan, Dinas Kesehatan, Kepolisian, Akademisi, Pengacara, LSM, masyarakat dan instansi-instansi lainnya.

Program Perlindungan Hukum, yaitu konsultasi penanganan kasus, advokasi penanganan kasus, dan memfasilitasi JPPA, PPTK, dan PPT Seruni. Perlindungan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan salah satu langkah yang dilakukan oleh dinas untuk dapat memberikan tempat atau wadah bagi para korban akibat kekerasan yang dialaminya khususnya perempuan dan memperoleh rasa aman. Bentuk perlindungan yang diberikan oleh Dinas yakni berupa rumah aman (shelter) yang merupakan rumah singgah sementara bagi korban, rumah duta revolusi mental (RDRM) yang merupakan rumah untuk pemulihan kondisi psikis korban, serta layanan konseling yang dilakukan oleh para psikolog. Proses perlindungan yang dilakukan oleh Dinas tidak lepas dari adanya kerjasama yang dilakukan dengan instansi lain yang terdapat di Kota Semarang. Selain itu Dinas bersama unit pelaksana teknis yaitu JPPPA (jaringan perlindungan Perempuan dan anak di tingkat kelurahan), PPTK (pusat pelayanan terpadu tingkat kecamatan) dan PPT (pusat pelayanan terpadu) Seruni menyediakan 5 layanan dasar dalam melakukan perlindungan perempuan dan anak, yaitu Penanganan pengaduan / pelayanan pelaporan, Pelayanan medis, Pelayanan psikologis-spiritual dan rehabilitasi social, Penegakan dan bantuan hukum, Pemulangan dan reintegrasi sosial.

Program Pemulihan, yaitu *trauma healing* bagi perempuan dan anak korban kekerasan, pelatihan bagi perempuan korban kekerasan, dan memfasilitasi JPPA, PPTK, dan PPT Seruni. Selain itu Layanan perlindungan yang diberikan oleh Dinas dalam hal pemulihan dilakukan dari segi fisik maupun psikologis korban. Pelatihan dilakukan dengan maksud tujuan perempuan korban kekerasan dapat memiliki kemandirian dalam hal ekonomi setelah penanganan kasus selesai. Selain itu pembukaan aksesibilitas dilakukan oleh Dinas dan anggota yang lainnya ini dilakukan untuk memberikan pemulihan kepada korban akibat kasus kekerasan. Pemberian ini diberikan kepada para korban yang kurang mampu dan masih mempunyai tanggungan yaitu berupa anak. Aksesibilitas yang diberikan yaitu berupa pendidikan, pendanaan, pelatihan, peningkatan pendanaan dan pelayanan sosial. Setiap masing-masing dari aksesibilitas yang diberikan, dilakukan dengan kerjasama yang sudah terjalin dengan beberapa Dinas. Salah satu contoh adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang yang memberikan pelatihan handycraft, boga dan salon

untuk dapat mengajarkan kepada para korban agar dapat hidup mandiri serta kerja sama dengan dinas lainnya.

Koordinasi, yaitu rapat koordinasi dengan PPTK (pusat pelayanan terpadu tingkat kecamatan), rapat koordinasi dengan PPT Seruni, dan rapat koordinasi dengan Dinas-Dinas di Kota Semarang terkait penanganan kasus. Koordinasi diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak agar tercapainya tugas dan fungsi lembaga penyelenggara layanan secara maksimal. Selain diadakannya rapat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga melakukan upaya dengan adanya bentuk pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan unit pelaksana teknis yaitu PPT Seruni. Dalam hal pembinaan, dinas setiap tahun melakukan training terhadap para pendamping korban yang akan terjun langsung untuk mendampingi korban dalam menghadapi kasusnya. Pembinaan ini dilakukan untuk meningkatkan kompetensi dan keahlian para pendamping dalam melaksanakan tugasnya, sehingga pelayanan yang diberikan dapat memberikan dampak yang baik bagi para korban. Dalam hal pengawasan Dinas dan PPT secara rutin melakukan *monitoring* agar proses pelaksanaan sudah sesuai dengan SOP.

Dalam proses implementasinya, apabila dilihat dari ketepatan program, ketepatan pelaksanaan, ketepatan target, ketepatan lingkungan dan ketepatan proses adalah sudah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Berikut penjelasannya:

Pertama, dilihat dari ketepatan program sudah mampu menjawab permasalahan banyaknya tindak kekerasan terhadap perempuan di kota Semarang. Sebelum program ini dikeluarkan, kebanyakan perempuan yang mengalami kekerasan tidak berani melaporkan kasusnya karena kesulitan akses dan kebingungan kemana untuk mencari bantuan atau pertolongan. Adanya PPT Seruni mampu meningkatkan jumlah pelaporan kasus, dimana semakin banyak perempuan korban kekerasan yang berani menuntut hak-haknya dengan dibantu PPT Seruni. Ketika korban mengadukan masalahnya, pihak PPT Seruni telah memfasilitasi adanya konsultasi dengan tokoh masyarakat, maupun psikolog sesuai kebutuhan korban.

Kedua, dilihat dari ketepatan pelaksanaan, lembaga yang ditunjuk sebagai implementor sudah tepat. Lembaga implementor yang dimaksud yaitu lembaga/instansi anggota PPT Seruni yang terdiri dari Pemerintah Kota, Aparat Penegak Hukum, Akademisi,

Institusi Pemberi Layanan Kesehatan, LSM/NGO, PKK Kota Semarang, dan masyarakat peduli perempuan. Proses penunjukkan yaitu dari lembaga yang menjadi pelatihan dan rapat koordinasi lintas sektoral. Kemudian untuk lembaga selebihnya diusahakan oleh Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan bersama PPT Seruni dengan memberikan surat permohonan tenaga (dalam hal ini person) untuk penanganan tindak kekerasan terhadap Perempuan.

Ketiga, dilihat dari ketepatan target program, unit pelaksana teknis yaitu PPTK dan PPT Seruni sudah memenuhi syarat pertama ketepatan target, yaitu sesuai dengan target atau sasaran. Hal ini Kemudian ketika program diimplementasikan, target/sasaran telah siap untuk diintervensi. Target/sasaran disini yaitu perempuan korban kekerasan telah benar-benar membutuhkan PPTK dan PPT Seruni. Sebelum adanya PPTK dan PPT Seruni, korban cenderung kesulitan dan kebingungan ketika ingin melaporkan kasus yang menimpanya, apa yang harus dilakukan dan atau kemana harus pergi untuk mendapatkan perlindungan apabila mengalami tindak kekerasan.

Keempat, dilihat dari ketepatan lingkungan. Untuk lingkungan endogen, interaksi antara lembaga yang menaungi PPT SERUNI, yaitu Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Kota Semarang dengan PPTK dan PPT Seruni sendiri saat ini sedang dalam proses untuk terus diperbaiki. Kemudian untuk lingkungan eksogen, publik menerima dan terbuka terhadap program penanganan tindak kekerasan terhadap Perempuan dengan dibentuknya PPT Seruni, karena dinilai sangat membantu Perempuan korban kekerasan. Selain itu masyarakat juga merasa dibutuhkan karena banyak dilibatkan untuk program pencegahan dan untuk mengurangi angka kekerasan yang banyak terjadi di dalam masyarakat.

Kelima, dilihat dari ketepatan proses secara umum implementasi program publik terdiri atas tiga proses, yaitu (1) *Policy Acceptence*, (2) *Policy Adoption*, dan (3) *Strategic Readiness*. Mengenai *Policy Acceptence*, menurut implementor program ini penting untuk masa depan, yaitu untuk mengurangi tindak kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di dalam masyarakat, maka seluruh anggota dan elemen Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang bersama PPTK dan PPT Seruni diharapkan memiliki komitmen terhadap isu Gender agar implementasi program dapat berjalan efektif. Mengenai *Policy Adoption*, implementor menerima program karena berdirinya PPTK dan PPT Seruni. Disini implementor dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya. Mengenai *Strategic Readiness*, implementor siap menjadi pelaksana program, maka

seluruh anggota dan elemen Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang bersama PPTK dan PPT Seruni siap melaksanakan program yang sudah ditetapkan.

Dalam upaya melakukan pelaksanaan program perlindungan Perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan Kota Semarang mengalami kendala dalam pelaksanaan program tersebut sehingga belum memberikan dampak yang signifikan. pelaksanaan program masih terhambat oleh beberapa hal seperti kurangnya komitmen dan komunikasi antar anggota, kurangnya ketersediaan sumber daya baik manusia, keuangan maupun fasilitas.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyebab tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan di Kota Semarang disebabkan oleh budaya patriarki yang masih ada di Indonesia, faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor lingkungan, dan faktor sosial.
2. Implementasi pelaksanaan program perlindungan perempuan korban kekerasan di Kota Semarang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang bersama dengan unit pelaksana teknis yaitu PPTK dan PPT Seruni. Program penyelenggaraan perlindungan terdiri dari program pencegahan dari tindak kekerasan, perlindungan dari kekerasan, pemulihan dan koordinasi.
3. Pemerintah Daerah melalui Dinas juga telah melakukan upaya untuk pelaksanaan program perlindungan perempuan korban kekerasan agar program yang sudah ditetapkan bisa berjalan dengan maksimal.
4. Penyelenggaraan Program perlindungan sampai saat ini tidak bisa dikatakan belum mendapatkan hasil yang cukup memuaskan jika hanya dilihat dari masih tingginya angka kasus kekerasan terhadap perempuan di Kota Semarang. Tinggi nya kasus kekerasan yang ada di Kota Semarang Juga bisa dikarenakan sudah tingginya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah sehingga masyarakat sekarang tidak ragu untuk melaporkan jika adanya kasus kekerasan di lingkungan sekitar. Seperti yang

sudah dijelaskan bahwa data kasus yang ada tidak sama dengan apa yang terjadi dilapangan karena masih banyak nya korban yang tidak melapor jika terjadi kekerasan.

5. Program yang telah dilaksanakan sudah selayaknya dievaluasi agar dapat diketahui capaian, tujuan sarannya, kelebihan maupun kekurangannya sehingga dapat digunakan dalam pemantapan perencanaan selanjutnya dan menghasilkan peningkatan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan ditemukan hambatan dalam implementasi pelaksanaan program perlindungan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di Kota Semarang. Berikut ini beberapa masukan dari peneliti:

1. Peningkatan pelaksanaan sosialisasi dan perlu dilakukan pembuatan jadwal yang rutin dan menyeluruh dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Informasi yang diberikan harus mudah dipahami sehingga seluruh masyarakat paham akan informasi yang diberikan.
2. Penambahan sumber daya dengan cara *open recruitment* yang bersifat sukarela. Terkait terbatasnya anggaran, diperlukan adanya perencanaan yang matang dengan memperhatikan kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan, sehingga sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan anggaran tidak habis sebelum waktu yang telah ditentukan. Melakukan peningkatan kerjasama dengan pihak lain seperti menambah peran pihak swasta agar dapat menyokong kurangnya anggaran dan terkait fasilitas, meningkatkan kualitas fasilitas dengan menambah luas bangunan dan mencari lokasi yang tetap agar tidak lagi menggunakan sistem kontrak.
3. Peningkatan responsifitas pemerintah dalam menanggapi laporan positif kasus kekerasan terhadap perempuan dari masyarakat dan segera melakukan tindakan pencegahan agar kasus yang terjadi tidak semakin meningkat.
4. Penguatan koordinasi antar anggota lebih ditingkatkan dan diinsentifkan kembali untuk memperkuat sistem dalam memerangi kekerasan terhadap perempuan, memberikan kesadaran bagi birokrasi yang terkait untuk lebih peduli dan responsif dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan, dan pembaharuan terhadap standar operasional prosedur.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

- Abdul Wahab, Solichin, (1997). *Evaluasi program Publik*. Penerbit FIA. UNIBRAW dan IKIP Malang
- Anshori, Dadang S. Dkk. (1997). *Membincangkan Feminisme: Refleksi Muslimah Atas Peran Sosial Kaum Wanita*. Bandung: Pustaka Hidayah.
- Arif Rohman. (2009). *Politik Ideologi Pendidikan..* Yogyakarta: Mediatama
- Arikunto S. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Ed Revisi VI). Jakarta: PT Rineka Cipta
- Djannah, Fathul. (2003). *Kekerasan Terhadap Istri*. Yogyakarta: LkiS.
- Dwijowijoto. (2003). *Program Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: PT.ELEX Media Komputindo.
- Harsono, Hanifah. (2002). *Implementasi Program dan Politik*. Yogyakarta: Rinheka Karsa.
- HS, Salim. Nurbani and Erlies Septiana. (2016). *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*. Edisi ketiga. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Mulyana M.A, Dr. Deddy. (2003). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Pariata Westra, (2009). *Administrasi Perusahaan Negara*. Edisi Pertama. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Satori, Djam'an dan Aan Komariah. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Setiawan, Guntur. (2004). *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.
- Soekanto, Soerjono, (2009). *Sosiologi Keluarga Tentang Ikhwal Keluarga, Remaja dan Anak*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sondang P. Siagian. (2009). *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja*. Jakarta. PT Rineka Cipta
- Sugiyono. (2011). *Metode penelitian pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Usman, Nurdin. (2002). *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Waluyo, Bambang. (2011). *Viktimologi Perlindungan Saksi dan Korban*. Jakarta: Sinar Grafika.

Dari Jurnal:

- Akib, Header dan Tarigan, Antonius. (2000). *Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya*.

Harkristuti Harkrisnowati. (2000). Hukum Pidana dan Kekerasan Terhadap Perempuan, dalam Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya. UI. (11).

Dari Perundang-Undangan:

UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
Peraturan Daerah Kota Semarang No 5 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan

Sumber Lainnya:

<https://nasional.tempo.co/read/1061256/komnas-perempuan-kdrt-jadi-kasus-terbanyak-pada-perempuan>

<http://jateng.tribunnews.com/2017/12/07/kota-semarang-tertinggi-jumlah-kasus-kekerasan-perempuan-di-jateng>